

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Sukatma bin Sumitro**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 11 Maret 1936, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Kp. Babakan Hoe RT.10/RW.03, Kelurahan Lemah Makmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula Tergugat II sekarang sebagai Pembanding I;
2. **Riyanto Mantika bin Rahmat**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 18 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sinarmulya RT.3/RW.15, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula Tergugat III sekarang sebagai Pembanding II;
3. **Rahmi binti Rahmat**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 17 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Sukamulya RT.2/RW.19, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding III;
4. **Dedeh Kurniasih binti Rahmat**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 17 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Tanjung Sari RT.12/RW.5, Kelurahan Kali sari, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula Tergugat V sekarang sebagai Pembanding IV;

5. **Endang bin Anan**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Juni 1940, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sembang RT.02/RW.5, Kelurahan Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula Tergugat VI sekarang sebagai Pembanding V;
6. **A.Suhaetih binti Oman Suganda**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 5 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Tanjung Utara RT. 18 RW.7, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menggantikan Tergugat I sekarang sebagai Pembanding VI;
7. **Suhaerul bin Oman Suganda**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 14 September 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Tanjung Utara RT. 18 RW.7, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menggantikan kedudukan Tergugat I sekarang sebagai Pembanding VII ;
8. **Een Suhaemi binti Oman Suganda**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Tanjung Utara RT. 18 RW.7, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menggantikan kedudukan Tergugat I sekarang sebagai Pembanding VIII;

Nomor 6, 7 dan 8 dalam hal ini menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama **Oman Suganda bin Sumitro** yang telah meninggal dunia, selanjutnya para Tergugat/para Pembanding di atas memberikan kuasa kepada Srie Melyani, S.H., Budi Widarto, S.H, M.H, Radja Jhoni H,S.H, Satrio Prawiro, S.H, Hutami Melandari, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Srie Melyani, S.H & Rekan**, yang beralamat di Gedung GRATAMI Jl. Warung Jati Timur No. 9A, Warung Buncit, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan

Register Nomor 0792/19/IV/2019/PA.Krw tanggal 24 April 2019. semula disebut sebagai Para Tergugat dan sekarang disebut Para Pemanding;

M e l a w a n

1. Awan **bin Cayan**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 25 Mei 1940, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sirnasari RT.03/RW.2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cicalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;
2. Ahli waris Almarhumah **Imi Rohimi binti Erad** terdiri dari:
Agus Aditya Agustian bin Sukadi, b. **Sherly Yuliana binti Sukadi**, c. **Novitaloka Anggraini binti Sukadi**, d. **Rahmawati Novalia binti Sukadi**, tempat kedudukan Kp. Manggungan RT.32 RW.13, Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII sekarang sebagai Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII;
3. **Aan Rohani binti Erad**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 12 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Cipinang RT.03/RW.01, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cicalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat IX sekarang Terbanding IX;
4. **Ucu Umbara bin Erad**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 November 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Cipinang RT.03/RW.01, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cicalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat X sekarang Terbanding X;

dalam hal ini para Terbanding di atas memberikan kuasa kepada Holmes Lumban Gaol, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan pada Kantor Hukum dan Konsultan Bisnis **GEHAR LAW GROUP** , yang beralamat di **Graha Toedjoeh**

Empat Jalan Wolter Mongonsidi No. 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register No. 2773/k8/XI/2018/PA.Krw tanggal 27 November 2018, semula disebut para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding;

5. **Enjen Jaenudin bin Erad**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 8 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Karang Tengah RT.13/RW.3, Kelurahan Palawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;
6. **Rasih binti Erad**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 11 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Kranjan RT.02/RW.07, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;
7. **Rohami binti Erad**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 1 November 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Kranjan RT.02/RW.07, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII;

dan

Kasmo Suwarno bin Surdi, tempat tanggal lahir Karawang, 9 Juni 1950, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kampung Tanjungsari RT.12 RW. 05, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3137/Pdt.G/2018/PA.Krw. pada hari Rabu tanggal 9

Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini sejumlah Rp 4.296.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, dan kepada Turut Terbanding II pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3137/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 4 November 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 20 November 2019 dan kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding II (Enjen Jaenudin bin Erad), Terbanding III (Rasih binti Erad) dan Terbanding VIII (Rohami binti Erad) telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Trima Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 3137/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 26 November 2019, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat No. W.10-A7/2831/HK.05/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi

Agama Bandung, Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding serta Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), sedangkan yang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) adalah Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VIII yaitu pada tanggal 26 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor: 37/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/386/Hk.05/I/2020, tanggal 21 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mohamad Yamin, S.H, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 20

Maret 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang pada saat pemeriksaan bukti-bukti dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo kurang pihak, yaitu pihak ketiga yang menguasai objek sengketa harus didudukkan sebagai pihak, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, padahal sesungguhnya pemeriksaan perkara a quo telah memasuki pokok perkara karena telah membahas materi gugatan dan bukan hanya formalitas gugatan, dan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;
2. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo terjadi sengketa hak milik, maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
3. Bahwa harta objek sengketa adalah harta bawaan Sukmawijaya bin Sumitro dan bukan harta bersama, oleh karena itu Karmini binti Eras tidak berhak mewarisi harta bawaan Almarhum Sukmawijaya bin Sumitro;
4. Bahwa terdapat dualisme identitas yaitu Awan bin Sukmawijaya dan Awan bin Cayan sehingga telah menimbulkan kerancuan hukum, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta terkait dualisme identitas tersebut, sehingga putusan saling bertentangan;

Menimbang bahwa para Terbanding II (Enjen Jaenudin bin Erad), Terbanding III (Rasih binti Erad) dan Terbanding VIII (Rohami binti Erad) telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 November 2019 yang isinya sama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pembanding telah berlindung pada Penetapan No.0301/Pdt.P/2012/PA.Krw untuk membenarkan perbuatannya memakan

- warisan peninggalan Alm. Sukmawijaya bin Sumitro padahal didalamnya terdapat hak waris Karmini binti Eras alias Rasman (isteri Sumawijaya);
2. Bahwa pelepasan hak atau penjualan objek sengketa a quo tanpa dilakukan bersama-sama oleh para ahli waris dari Alm. Sukmawijaya bin Sumitro adalah cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3137/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Shafar 1441 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan ini khususnya mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding, baik menyangkut tentang kedudukan pihak yang dikatakan tidak mempunyai kualitas legal standing, maupun tentang gugatan Error In Objecto, gugatan Obscuur Libel dan Gugatan kurang pihak, atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkannya, karena selain pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar , karenanya Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yaitu pihak ketiga yang setidaknya menguasai objek sengketa harus masuk dan ditarik sebagai pihak, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Tergugat/ Pemanding telah mengakui bahwa harta objek sengketa tersebut telah dijual ke pihak ketiga sebagaimana bukti P42 (Akta Pelepasan Hak atas tanah objek sengketa) dengan nominal sejumlah Rp. 203.625.000.000,- (dua ratus tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan hasil penjualan harta objek sengketa tersebut telah diterima oleh para Tergugat/para Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak perlu lagi memasukkan pihak pembeli harta objek sengketa sebagai pihak, karena pihak pembeli melakukan pembelian objek sengketa tersebut dengan itikad baik dan telah melakukan segala kewajibannya sebagai pembeli, dan juga sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Akta Pelepasan Hak (bukti P42) dijelaskan bahwa: *“PIHAK PERTAMA (Para Tergugat) menjamin PIHAK KEDUA (pembeli tanah objek sengketa) bahwa tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, belum dijual kepada orang lain, tidak digadaikan atau dibebani dengan hak lain berupa apapun juga, tidak tersangkut suatu sengketa, bebas dari sitaan dan tentang hal itu baik sekarang maupun kemudian hari PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain yang mengenai hal-hal tersebut di atas”*, maka berdasarkan hal tersebut di atas segala akibat dari penjualan objek sengketa tersebut merupakan tanggung jawab para Tergugat/para Pemanding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw. tanggal 15 Februari 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa dengan upaya para Penggugat mengajukan gugatan waris ini secara substansi akan menganulir perkara Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw. tanggal 15 Februari 2012, oleh karena itu tuntutan tentang pembatalan Penetapan Pengadilan Agama

Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw. tanggal 15 Februari 2012 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang menjadi ahli waris, dengan sendirinya telah ditetapkan hukumnya siapa yang telah meninggal dunia sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dalam dalam posita gugatan angka 1 (satu), Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Sukmawidjaya bin Sumitro telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1995, dalil tersebut dikuatkan dengan bukti P6, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, oleh karenanya telah terbukti bahwa Sukmawidjaya bin Sumitro telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Sukmawidjaya bin Sumitro semasa hidupnya menikah dengan seorang janda beranak 3 (tiga) bernama Karmini binti Eras alias Rasman pada tanggal 15 November 1940, dan dari pernikahannya tidak mempunyai keturunan, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, kemudian para Tergugat/para Pembanding mendalilkan bahwa diri mereka adalah saudara

kandung dari Sukmawidjaya bin Sumitro, hal tersebutpun tidak dibatah oleh Penggugat/Terbanding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris Sukmawidjaya bin Sumitro adalah:

1. Karmini binti Eras alias Rasman (isteri);
2. Oman Suganda bin Sumitro (saudara kandung laki-laki);
3. Sukatma bin Sumitro (saudara kandung Laki-laki);
4. Sutinah binti Sumitro (saudara kandung perempuan);
5. Rasmi binti Sumitro (saudara kandung perempuan);
6. Sutijah binti Sumitro (saudara kandung perempuan);

Menimbang, bahwa saudara kandung perempuan pewaris yang bernama Sutijah binti Sumitro telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, yaitu pada tanggal 18 September 1986, maka haknya jatuh kepada anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

1. Riyanto Mantika bin Rahmat (ahli waris pengganti dari sdr.kandung Pr);
2. Rahmi binti Rahmat (ahli waris pengganti dari sdr. Kandung Pr);
3. Dedeh Kurniasih binti Rahmat (ahli waris Pengganti dari sd.Kandung Pr);

Menimbang, bahwa saudara kandung perempuan pewaris yang bernama Sutinah binti Sumitro telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2000, maka hak warisnya beralih kepada anaknya yang bernama Endang bin Anan;

Menimbang, bahwa saudara kandung perempuan pewaris yang bernama Rasmi binti Sumitro telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2007, maka hak warisnya beralih kepada anaknya yang bernama Kasmu Suwarno bin Surdi;

Menimbang, bahwa bahwa saudara kandung laki-laki pewaris yang bernama Oman Suganda bin Sumitro telah meninggal dunia, maka hak warisnya beralih kepada anaknya yang bernama:

1. A. Suhaetih binti Oman Suganda;
2. Suhaerul bin Oman Suganda;
3. Eem Suhaemi binti Oman Suganda;

Menimbang, bahwa Karmini binti Eras alias Rasman (isteri pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2003 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Awan bin Cayan (anak kandung laki-laki);
2. Siti binti Cayan (anak perempuan kandung/meninggal tahun 1981);
3. Kadi bin Cayan (anak laki-laki kandung/meninggal tahun 1957/tidak kawin);

Menimbang, bahwa karena Siti binti Cayan meninggal dunia lebih dahulu dari pada Karmini binti Eras alian Rasman (ibunya), maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti, yaitu:

1. Enjen Jaenudin bin Erad;
2. Rasih binti Erad;
3. Imi Rohimi binti Erad;
4. Rohami binti Erad;
5. Aan Rohani binti Erad;
6. Ucu Umbara bin Erad;

Menimbang, bahwa Imi Rohimi binti Erad telah meninggal dunia, maka hak warisnya beralih kepada anak-anaknya, yang bernama:

1. Agus Aditya Agustian bin Sukadi;
2. Sherly Yuliana binti Sukadi;
3. Novitaloka Anggraeni Binti Sukadi;
4. Rahmawati Novalia binti Sukadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terhalang menjadi ahli waris karena adanya putusan atau penetapan hakim yang menyebabkan terhalang menjadi ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari para Penggugat dan para Tergugat serta bukti surat , maka harta benda almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro yang belum dibagi warits adalah sebidang tanah Girik BTP C-119 Persil No. 18. S.III seluas 90.500 meter persegi atas nama Sukmawidjaya bin Sumitro yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, akan tetapi

harta peninggalan Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro tersebut telah dijual oleh para Tergugat kepada PT. Graha Cipta Kharisma (bukti P 42) seharga Rp. 203.625.000.000,00 (dua ratus tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu yang menjadi harta peninggalan Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro yang belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah sejumlah uang sebesar Rp. 203.625.000.000,00 (dua ratus tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek sebagaimana Posita angka 18 tersebut adalah merupakan tirkah dari pewaris Sukmawidjaya bin Sumitro yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 171 huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka tirkah tersebut harus dibagi terlebih dahulu kepada ahli waris Sukmawidjaya bin Sumitro yaitu kepada Janda dan saudara-saudaranya, dan karena diantara saudaranya tersebut ada yang telah meninggal terlebih dahulu maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (vide pasal 185 angka 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa besarnya bagian masing-masing ahli warits tersebut di atas berdasarkan al-Quran surat Anisa ayat 12

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

“Dan bagi wanita/janda yang ditinggal mati oleh suaminya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak ada anak dan mendapat $\frac{1}{8}$ jika ada anak”.

maka berdasarkan ayat tersebut di atas Karmini binti Eras alis Rasman selaku janda Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan para Tergugat yang merupakan saudara kandung dari Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro mendapat 'Ashobah yang bagiannya adalah saudara laki-laki dua bagian dari saudara perempuan sebagaimana al-Quran surat Anisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Allah telah mewasiyatkan kepada kalian bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka bagian masing masing ahli waris Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro adalah sebagai berikut:

- Karmini binti Eras alias Rasman sebagai janda Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (dzawil furudl) dari harta warisan Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro = 168/672 bagian, dan saudara-saudara Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro mendapat sisanya (ashobah) $\frac{3}{4}$ bagian = 504/672 bagian, yaitu:

1. Oman Suganda bin Sumitro mendapat 144/672 bagian;
2. Sukatma bin Sumitro mendapat 144/672 bagian;
3. Sutinah binti Sumitro mendapat 72/672 bagian;
4. Rasmi binti Sumitro mendapat 72/672 bagian;
5. Ahli waris pengganti dari Sutijah binti Sumitro yang bernama:
 - a. Riyanto Mantika bin Rahmat mendapat 36/672 bagian;
 - b. Rahmi binti Rahmat mendapat 18/672 bagian;
 - c. Dedeh Kurniasih binti Rahmat 18/672 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Oman Suganda bin Sumitro telah meninggal dunia, maka hak warisnya Oman Suganda bin Sumitro jatuh kepada ketiga orang anaknya yang bernama:

1. A. Suhaetih binti Oman Suganda mendapat 36/672 bagian;
2. Suhaerul bin Oman Suganda mendapat 72/672 bagian;
3. Eem Suhaemi binti Oman Suganda mendapat 36/672 bagian;

Menimbang, Bahwa oleh karena Sutinah binti Sumitro telah meninggal dunia, maka hak warisnya sebesar 72/672 bagian jatuh kepada anaknya yang bernama Endang bin Anan;

Menimbang, bahwa Rasmi binti Sumitro telah meninggal dunia, maka hak warisnya sebesar 72/672 bagian beralih kepada anaknya yang bernama Kasno Suwarno bin Surdi;

Menimbang, bahwa oleh karena Karmini binti Eras alias Rasman telah meninggal dunia, maka hak warisnya sebesar $\frac{1}{4}$ bagian = 168/672 bagian beralih kepada anak dan cucu-cucunya (ahli waris pengganti), yaitu sebagai berikut ini:

1. Awan bin Cayan mendapat $\frac{2}{3} = \frac{112}{672}$ bagian;
2. Ahli waris pengganti dari Siti binti Cayan yang mendapat $\frac{1}{3} = \frac{56}{672}$ bagian adalah sebagai berikut;
 - a. Enjen Jaenudin bin Erad mendapat $\frac{14}{672}$ bagian;
 - b. Rasih binti Erad mendapat $\frac{7}{672}$ bagian;
 - c. Imi Rohimi binti Erad mendapat $\frac{7}{672}$ bagian;
 - d. Rohami binti Erad mendapat $\frac{7}{672}$ bagian;
 - e. Aan Rohani binti Erad mendapat $\frac{7}{672}$ bagian ;
 - f. Ucu Umbara bin Erad mendapat $\frac{14}{672}$ bagian ;

Menimbang, bahwa Imi Rohimi binti Erad telah meninggal dunia, maka hak warisnya beralih kepada anak-anaknya, yang bernama:

1. Agus Aditya Agustian bin Sukadi;
2. Sherly Yuliana binti Sukadi;
3. Novitaloka Anggraeni Binti Sukadi;
4. Rahmawati Novalia binti Sukadi;

Secara bersama-sama mendapat $\frac{7}{672}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali dari bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa uang sebesar Rp. 203.625.000.000,00 (dua ratus tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) berada dalam penguasaan para Tergugat/para Pembanding, maka kepada para Tergugat/para Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta peninggalan Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro kepada para Penggugat/para Terbanding sebagai ahli waris dari Karmini binti Eras alias Rasman selaku isteri dari Almarhum Sumawidjaya bin Sumitro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama karawang Nomor 3137/Pdt.G/2018/ PA. Krw. tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Shafar 1441 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana dalam diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa waris termasuk perkara perdata umum, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Para Penggugat/para Terbanding dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat pertama dan kepada Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syar'i yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3137/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan 10 Shafar 1441 Hijriyah,

Dengan Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro yang telah meninggal pada tanggal 8 Oktober 1995 adalah:
 - a. Karmini binti Eras alias Rasman (isteri);
 - b. Oman Suganda bin Sumitro (saudara kandung laki-laki);
 - c. Sukatma bin Sumitro (saudara kandung Laki-laki);
 - d. Sutinah binti Sumitro (saudara kandung perempuan);
 - e. Rasmi binti Sumitro (saudara kandung perempuan);
 - f. Ahli waris pengganti dari Sutijah binti Sumitro yaitu:
 - 1). Riyanto Mantika bin Rahmat;
 - 2). Rahmi binti Rahmat;
 - 3). Dedeh Kurniasih binti Rahmat;
3. Menetapkan ahli waris Sutinah binti Sumitro yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2000 adalah Endang bin Anan;
4. Menetapkan ahli waris Rasmi binti Sumitro yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2007 adalah Kasmu Suwarno bin Surdi;
5. Menetapkan ahli waris Oman Suganda bin Sumitro yang meninggal dunia adalah:
 - 1). A. Suhaetih binti Oman Suganda;

- 2). Suhaerul bin Oman Suganda;
- 3). Eem Suhaemi binti Oman Suganda;
6. Menetapkan ahli waris Karmini binti Eras alias Rasman yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2003 adalah :
 - a. Awan bin Cayan (anak kandung laki-laki);
 - b. Ahli waris pengganti Siti binti Cayan adalah:
 - 1). Enjen Jaenudin bin Erad;
 - 2). Rasih binti Erad;
 - 3). Imi Rohimi binti Erad;
 - 4). Rohami binti Erad;
 - 5). Aan Rohani binti Erad;
 - 6). Ucu Umbara bin Erad;
7. Menetapkan ahli waris Imi Rohimi binti Erad adalah:
 - 1). Agus Aditya Agustian bin Sukadi;
 - 2). Sherly Yuliana binti Sukadi;
 - 3). Novitaloka Anggraeni Binti Sukadi;
 - 4). Rahmawati Novalia binti Sukadi;
8. Menetapkan sejumlah uang sebesar Rp. 203.625.000.000,00 (dua ratus tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sebidang tanah Girik BTP C-119 Persil No. 18. S.III seluas 90.500 meter persegi atas nama Sukmawidjaya bin Sumitro yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur adalah harta peninggalan (harta warisan) Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro yang belum dibagikan kepada semua ahli warisnya;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro adalah sebagai berikut :
 - a. Karmini binti Eras alias Rasman mendapat 168/672 bagian;
 - b. Oman Suganda bin Sumitro mendapat 144/672 bagian;
 - c. Sukatma bin Sumitro mendapat 144/672 bagian;
 - d. Sutinah binti Sumitro mendapat 72/672 bagian;
 - e. Rasmi binti Sumitro mendapat 72/672 bagian;

- f. Ahli waris pengganti dari Sutijah binti Sumitro yang bernama:
- 1). Riyanto Mantika bin Rahmat mendapat $36/672$ bagian;
 - 2). Rahmi binti Rahmat mendapat $18/672$ bagian;
 - 3). Dedeh Kurniasih binti Rahmat mendapat $18/672$ bagian;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Karmini binti Eras alias Rasman adalah sebagai berikut:
- a. Awan bin Cayan mendapat $112/672$ bagian;
 - b. Enjen Jaenudin bin Erad mendapat $14/672$ bagian;
 - c. Rasih binti Erad mendapat $7/672$ bagian;
 - d. Imi Rohimi binti Erad mendapat $7/672$ bagian;
 - e. Rohami binti Erad mendapat $7/672$ bagian;
 - f. Aan Rohani binti Erad mendapat $7/672$ bagian;
 - g. Ucu Umbara bin Erad mendapat $14/672$ bagian;
11. Menetapkan bagian ahli waris Imi Rohimi binti Erad yaitu:
- a. Agus Aditya Agustian bin Sukadi;
 - b. Sherly Yuliana binti Sukadi;
 - c. Novitaloka Anggraeni Binti Sukadi;
 - d. Rahmawati Novalia binti Sukadi;
- secara bersama-sama mendapat $7/672$ bagian dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Oman Suganda bin Sumitro yaitu:
- a. A. Suhaetih binti Oman Suganda mendapat $36/672$ bagian;
 - b. Suhaerul bin Oman Suganda mendapat $72/672$ bagian;
 - c. Eem Suhaemi binti Oman Suganda mendapat $36/672$ bagian;
13. Menetapkan bagian ahli waris Sutinah binti Sumitro yang bernama Endang bin Anan mendapat sebesar $72/672$ bagian;
14. Menetapkan bagian ahli waris Rasmi binti Sumitro yang bernama Kasno Suwarno bin Surdi mendapat sebesar $72/672$ bagian;
15. Menghukum para Tergugat/para Pemanding untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan Almarhum Sukmawidjaya bin Sumitro kepada para

Penggugat/para Terbanding dengan perincian sebagaimana diktum angka 10 dan 11 di atas;

16. Menghukum kepada para Penggugat /Para Terbanding dan Para Tergugat/para Pembanding untuk mentaati amar putusan ini;
 17. Menolak selain dan selebihnya;
 18. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama seluruhnya dihitung sebesar Rp.4.296.000,00 (empat juta dua taus ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H dan Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 22 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Showan Shobar Suriawan,M.H

Drs.H. Fatoni Iskandar,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mohammad Taufik, M.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

